

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pada awalnya, tanah yang akan dibagikan ini adalah Tanah Ulayat Rajo Nagari Talu yang sudah diberikan HGU kepada PT. Agrosari Merapi yang bergerak dibidang perkebunan kopi arabika. Kemudian seiring berjalannya waktu berdasarkan perkembangan pembangunan perkebunan baik perkebunan inti maupun pembangunan perkebunan plasma, tidak terlihat keseriusan perusahaan dalam mengelolanya sehingga tanah tersebut terlantar, kosong dan tidak terurus. Kemudian KAN Talu bersama Pemerintah Pasaman Barat memberikan peringatan ke PT. Agrosari Merapi, namun tidak di tanggapi. Lalu pihak Pemerintah mengeluarkan surat penghentian operasional PT. Agrosari Merapi. Kemudian atas surat penghentian operasional itu PT, Agrosari Merapi mengajukan gugatan PTUN Padang yang memutuskan bahwa surat penghentian operasional Pemerintah Pasaman Barat tersebut batal. Selanjutnya Pemerintah Pasaman Barat melakukan Banding ke PT TUN Medan, yang memutuskan bahwa Putusan PTUN Padang batal. Selanjutnya PT. Agrosari Merapi mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, namun permohonan kasasi tersebut tidak dapat diterima. Oleh karena itulah

KAN Nagari Talu bersama dengan Wali Nagari Talu mengajukan permohonan kepada Gubernur Sumatera Barat dan kemudian diteruskan kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional ATR/BPN agar tanah yang menjadi objek HGU PT. Agrosari Merapi tersebut, karena telah diterlantarkan dikembalikan menjadi tanah ulayat atau setidaknya dikembalikan lagi kepada Nagari Talu.

2. Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) yang akan di redistribusikan nantinya kepada Anak Nagari Talu adalah Tanah yang berasal dari HGU PT. Agrosari Merapi yang diterlantarkan. Karena HGU yang diberikan kepada PT. Agrosari Merapi tidak dimanfaatkan sebagaimana tujuan diberikannya HGU (diterlantarkan), maka tanah tersebut dimohonkan oleh KAN Nagari Talu, Wali Nagari Talu bersama dengan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat untuk dikembalikan lagi kepada Anak Nagari Talu supaya bisa dimanfaatkan dengan baik.

3. Redistribusi tanah terlantar bekas HGU PT. Agrosari Merapi tersebut kepada anak Nagari Talu akan dilakukan melalui program Reforma Agraria, karena tanah yang akan dibagikan tersebut telah memenuhi syarat sebagai objek tanah yang dapat didistribusikan melalui kegiatan reforma agraria berdasarkan PP Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria. redistribusi tanah tersebut diutamakan dengan membagikan tanah/ sawah pencetakan baru

masing-masing seluas 1 Ha untuk setiap KK, diutamakan bagi yang belum punya tanah. Adapun Prosedur untuk mendapatkan izin pengelolaan tanah ulayat yang diatur dalam Peraturan Nagari Talu.

B. Saran-Saran

1. Pemerintah dalam hal ini Kementerian ATR/BPN bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat harus bersinergi bersama dengan KAN Nagari Talu dan Pemerintahan Nagari Talu agar proses redistribusi ini berjalan lebih cepat.

2. Pemerintah Nagari Talu dan KAN Talu harus betul-betul dapat memastikan bahwa mereka yang menerima redistribusi tanah ini adalah orang-orang yang tepat, sehingga tujuan dari reforma agraria terwujud sebagai impelentasi Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

Dalam waktu dekat, setidaknya dalam tahun ini proses redistribusi itu sudah harus selesai dan masing-masing penerima harus sudah mempunyai sertipikat atas tanah yang telah didistribusi tersebut, maka hal ini tentu saja akan membantu pencapaian target PTSL dan Kementerian ATR/BPN itu sendiri

